

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR: ANTARA PENGAKUAN DAN REALITAS

Ade Walakutty¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

Email: walakutty_ade2@gmail.com

Abstract

Introduction: *As living law, customary law possesses locally rooted mechanisms for governing coastal resources, such as temporary prohibitions, collective supervision, and social sanctions. Normatively, the existence of indigenous legal communities has been recognised in various laws, yet its implementation has not been fully effective.*

Purpose of the Research: *This study analyses the existence of customary law in the protection of coastal areas and examines the gap between normative recognition within the national legal system and the reality of its implementation in the field.*

Methods of the Research: *This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches.*

Results / Findings: *Weak regulatory harmonisation, economic interests, and minimal involvement of indigenous communities are the main factors behind the suboptimal protection of coastal areas based on customary law. Strengthened regulation and legal-political commitment are required to ensure customary law plays a real role in achieving sustainable coastal management.*

Keywords: customary law; coastal area; environmental sustainability.

Abstrak

Latar Belakang: *Hukum adat sebagai living law memiliki mekanisme pengaturan sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal seperti larangan sementara, pengawasan kolektif, dan sanksi sosial. Secara normatif, keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.*

Tujuan Penelitian: *Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi hukum adat dalam perlindungan wilayah pesisir serta mengkaji kesenjangan antara pengakuan normatif dalam sistem hukum nasional dan realitas implementasinya di lapangan.*

Metode Penelitian: *Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.*

Hasil/Temuan Penelitian: *Lemahnya harmonisasi regulasi, kepentingan ekonomi, serta minimnya pelibatan masyarakat adat menjadi faktor utama kurang optimalnya perlindungan wilayah pesisir berbasis hukum adat. Diperlukan penguatan regulasi dan komitmen politik hukum untuk memastikan hukum adat berperan secara nyata dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.*

Kata Kunci: hukum adat; wilayah pesisir; keberlanjutan lingkungan.

PENDAHULUAN

Kekuatan hukum adat dalam hukum nasional Indonesia memiliki dasar yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menempatkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki legitimasi yuridis, bukan sekadar norma sosial yang bersifat informal.¹

Selain pengakuan konstitusional, berbagai undang-undang sektoral juga memberikan ruang bagi berlakunya hukum adat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanahan, dan pemerintahan desa adat. Dalam praktik peradilan, hukum adat juga diakui

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 92.

sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan pertimbangan hakim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat secara terbatas dan bersyarat, tetapi tetap diakui sebagai *living law* yang hidup dalam masyarakat.²

Dengan demikian, kekuatan hukum adat dalam hukum nasional terletak pada pengakuan normatifnya sebagai bagian dari sistem hukum yang pluralistik. Hukum adat berfungsi melengkapi hukum negara dengan menghadirkan nilai keadilan substantif, kearifan lokal, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Tantangannya bukan pada legitimasi formal, melainkan pada konsistensi implementasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.³

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang tinggi. Masyarakat adat telah lama mengelola wilayah pesisir berdasarkan norma dan nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kawasan timur seperti Maluku, pengelolaan wilayah pesisir sejak dahulu dilakukan berdasarkan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Hukum adat tersebut mengatur pola pemanfaatan sumber daya, pembagian wilayah kelola, mekanisme larangan sementara, serta sanksi sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.⁴

Secara normatif, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta pengakuan konstitusional dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa secara yuridis hukum adat memiliki legitimasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk wilayah pesisir.⁵

Namun demikian, dalam realitas implementasi, eksistensi hukum adat sering kali belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan dan praktik pengelolaan wilayah pesisir. Kebijakan yang berorientasi pada investasi, eksploitasi sumber daya, serta pendekatan administratif yang sentralistik kerap mengabaikan struktur dan mekanisme pengelolaan berbasis komunitas adat. Akibatnya, terjadi konflik penguasaan wilayah, degradasi lingkungan, serta melemahnya otoritas lembaga adat dalam menjaga kelestarian pesisir. Kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi inilah yang menjadi urgensi penelitian ini, guna menganalisis sejauh mana eksistensi hukum adat benar-benar diakui dan diimplementasikan dalam perlindungan wilayah pesisir serta merumuskan strategi penguatan peran hukum adat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum untuk meneliti suatu norma, asas, dan/atau doktrin hukum. Jenis ini digunakan karena penelitian meneliti dinamika aturan hukum mengenai hak masyarakat adat, dimulai dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor

²Cornelis van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat* (terjemahan) (Jakarta: Djambatan, 1987).

³Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 78.

⁴Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 98.

⁵Rokhmin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 54.

1 Tahun 2014. Penelitian ini ditunjang dengan pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel jurnal yang berkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen, dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui sistematisasi, deskripsi, dan eksplanasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Adat dalam Perlindungan Wilayah Pesisir

Hukum adat dalam wilayah pesisir merupakan seperangkat norma, nilai, dan mekanisme pengaturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat untuk mengelola serta melindungi sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Sebagai *living law*, hukum adat mengatur batas wilayah kelola, tata cara pemanfaatan hasil laut, waktu penangkapan, hingga bentuk sanksi terhadap pelanggaran, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Di berbagai daerah seperti Maluku, praktik seperti sasi laut menjadi contoh konkret bagaimana komunitas adat menetapkan larangan sementara terhadap pengambilan sumber daya tertentu guna memberi kesempatan pemulihan ekosistem.⁶

Secara yuridis, keberadaan hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir memperoleh pengakuan dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga memiliki legitimasi dalam kerangka hukum nasional untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir secara adil dan berkelanjutan.

Implementasi hukum adat dalam perlindungan wilayah pesisir merupakan wujud konkret dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam praktiknya, hukum adat berfungsi melalui mekanisme pengaturan berbasis komunitas, seperti penetapan batas wilayah adat, pengaturan waktu dan cara pemanfaatan sumber daya laut, penerapan sistem larangan sementara (misalnya sasi di Maluku), serta pemberlakuan sanksi adat terhadap pelanggaran. Model pengelolaan ini menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan harmoni sosial.⁷

Secara normatif, implementasi tersebut memperoleh landasan dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam realitasnya, implementasi hukum adat sering menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, minimnya pengakuan administratif terhadap wilayah adat, serta dominasi kebijakan berbasis investasi. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum adat memerlukan harmonisasi regulasi, pengakuan wilayah kelola adat secara formal, serta pelibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan

⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.

⁷Cornelis van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat* (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 76.

dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir agar tercipta sistem perlindungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.⁸

Permasalahan hukum adat dalam hukum nasional terkait pengelolaan wilayah pesisir pada dasarnya terletak pada kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi faktual. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sementara pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun, pengakuan tersebut sering kali bersifat deklaratif dan mensyaratkan berbagai ketentuan administratif yang tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat adat.⁹

Salah satu masalah utama adalah belum adanya harmonisasi yang efektif antara hukum adat dan kebijakan sektoral pengelolaan sumber daya alam. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dominasi pendekatan perizinan berbasis investasi, sering kali mengabaikan wilayah kelola tradisional masyarakat adat. Akibatnya, muncul konflik penguasaan ruang laut dan pesisir, baik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta. Selain itu, pengakuan wilayah adat sering bergantung pada penetapan administratif yang memerlukan pembuktian formal, sementara banyak komunitas adat belum memiliki dokumen atau peta wilayah yang diakui secara resmi oleh negara.¹⁰

Permasalahan lainnya adalah lemahnya posisi hukum adat dalam praktik penegakan hukum. Meskipun hukum adat mengandung mekanisme perlindungan lingkungan berbasis kearifan lokal seperti pembatasan waktu tangkap dan sanksi sosial, mekanisme tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum nasional. Hal ini menyebabkan hukum adat sering dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai sistem yang setara dalam pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, tantangan utama terletak pada bagaimana membangun harmonisasi regulasi, memperkuat pengakuan wilayah adat secara formal, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.¹¹

Dengan demikian, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar pengakuan masyarakat hukum adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi terintegrasi dalam kebijakan tata ruang dan perizinan wilayah pesisir. Negara perlu mempercepat proses penetapan dan pemetaan wilayah adat secara partisipatif agar memiliki kepastian hukum. Mekanisme pengelolaan berbasis kearifan lokal harus diakomodasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sehingga hukum adat tidak sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian integral dari tata kelola pesisir. Penguatan kapasitas kelembagaan adat dan pelibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan pesisir menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan wilayah pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Wilayah Pesisir

Peran masyarakat adat dalam menjaga wilayah pesisir menunjukkan bahwa keberadaan mereka bukan hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai aktor utama dalam tata kelola sumber daya berbasis kearifan lokal. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks

⁸*Ibid.*

⁹Maria S. W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 65.

¹⁰Rokhmin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 98.

¹¹*Ibid.*

pesisir, pengakuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang membuka ruang partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹²

Masyarakat adat memiliki sistem nilai, norma, dan pranata adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Mekanisme seperti larangan menangkap ikan pada musim tertentu, pembagian zona tangkap tradisional, hingga sanksi adat terhadap pelanggaran merupakan bentuk kontrol sosial yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam banyak komunitas kepulauan, kearifan lokal tersebut terbukti mampu mencegah eksploitasi berlebihan dan menjaga keberlanjutan stok sumber daya laut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi preventif dan konservatif yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peran tersebut sering kali menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan pengakuan administratif, tumpang tindih perizinan dengan kepentingan investasi, serta kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan formal. Ketika wilayah kelola tradisional tidak diakui secara hukum positif, posisi masyarakat adat menjadi rentan terhadap konflik dan marginalisasi. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat adat memerlukan integrasi nyata dalam kebijakan tata ruang laut, pengakuan wilayah adat secara partisipatif, serta kemitraan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga adat. Dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir secara ekologis, sosial, dan hukum.¹³

Peran penting masyarakat adat dalam mengelola wilayah pesisir berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan dasar konstitusional bagi keterlibatan aktif mereka dalam tata kelola sumber daya alam, termasuk wilayah pesisir. Norma ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memfasilitasi eksistensi hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir oleh masyarakat adat memperoleh legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik.¹⁴

Secara substantif, masyarakat adat memiliki pranata sosial dan norma adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir secara kolektif dan berkelanjutan. Hak ulayat laut, pembagian zona tangkap tradisional, pembatasan musim penangkapan, serta sanksi adat terhadap pelanggaran merupakan instrumen pengelolaan berbasis kearifan lokal. Sistem ini mencerminkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan antargenerasi yang selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Pasal 18B ayat (2) memberikan ruang konstitusional agar praktik-praktik tersebut tidak dipinggirkan oleh kebijakan yang semata-mata berorientasi pada eksploitasi ekonomi.¹⁵

Namun, frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI” sering menjadi tantangan dalam implementasi. Penafsiran administratif yang ketat dapat membatasi pengakuan formal terhadap masyarakat adat, sehingga hak pengelolaan pesisir mereka tidak sepenuhnya terlindungi. Oleh karena itu,

¹²Rokhmin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 98.

¹³Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 32.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

peran penting masyarakat adat dalam mengelola wilayah pesisir harus diperkuat melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengakuan wilayah adat secara partisipatif, serta integrasi hukum adat dalam perencanaan tata ruang laut, agar amanat Pasal 18B ayat (2) tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi terwujud dalam praktik pengelolaan pesisir yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

Permasalahan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir pada dasarnya berakar pada ketidaksinkronan antara pengakuan normatif dan implementasi faktual di lapangan. Secara konstitusional, keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya pengakuan tersebut sering bersyarat dan memerlukan penetapan administratif yang panjang, sehingga banyak komunitas adat belum memperoleh kepastian hukum atas wilayah kelola pesisirnya.

Masalah utama adalah belum adanya pengakuan formal terhadap wilayah adat, khususnya wilayah laut atau hak ulayat laut. Tanpa penetapan resmi dari pemerintah daerah, masyarakat adat kerap dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan wilayahnya ketika berhadapan dengan izin usaha perikanan, tambang, pariwisata, atau proyek reklamasi. Hal ini memicu konflik tenurial dan melemahkan posisi tawar masyarakat adat. Selain itu, terjadi tumpang tindih regulasi dan sektoralitas kebijakan: pengelolaan pesisir melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan berbeda (kelautan, kehutanan, pertambangan, pariwisata) yang sering tidak terintegrasi dengan sistem hukum adat setempat. Akibatnya, kebijakan pembangunan cenderung mengabaikan struktur kelembagaan adat dan mekanisme pengelolaan tradisional yang sebenarnya telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dominasi kepentingan ekonomi dan investasi sering menempatkan masyarakat adat pada posisi marjinal. Orientasi pembangunan yang berbasis eksploitasi sumber daya dapat menggeser pola kelola tradisional, merusak ekosistem pesisir, serta mengurangi akses masyarakat adat terhadap sumber penghidupan mereka. Dalam situasi ini, hukum adat sering dipandang sebagai hambatan pembangunan, bukan sebagai sistem pengelolaan alternatif yang berkelanjutan. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan akses terhadap proses pengambilan keputusan formal juga menjadi kendala. Masyarakat adat belum sepenuhnya dilibatkan dalam penyusunan rencana tata ruang laut, pemberian izin, maupun pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir, sehingga partisipasi yang minim ini berdampak pada lemahnya perlindungan hak kolektif mereka.¹⁶

Dengan demikian, permasalahan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir mencakup aspek yuridis, administratif, struktural, dan politik. Penyelesaiannya memerlukan penguatan pengakuan hukum, harmonisasi regulasi, perlindungan hak tenurial, serta pelibatan aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir agar tercipta keadilan dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Eksistensi hukum adat dalam perlindungan wilayah pesisir secara normatif telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, namun realitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan regulatif. Secara normatif, hukum adat telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

¹⁶Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense* (London: Butterworths, 2002), hlm. 9.

tradisional, diperkuat dalam kebijakan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang membuka ruang partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara konseptual, hukum adat berkedudukan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik dan berfungsi menjaga keseimbangan ekologis melalui kearifan lokal yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan partisipasi masyarakat adat, serta komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENSI

- Dahuri, Rokhmin, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Santos, Boaventura de Sousa. *Toward a New Legal Common Sense*. London: Butterworths, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Van Vollenhoven, Cornelis. *Penemuan Hukum Adat (terjemahan)*. Jakarta: Djambatan, 1987.